



**PUTUSAN**

Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Muhammad Roziq Bin Mustofa
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/16 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sromo Timur Rt. 02 Rw. 05 Desa Pacar  
Keling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : M. Fakhrolloh Kamil Bin Ach. Kodiron
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Halmahera Gang XI Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan.  
Gadingrejo Kecamatan. Gadingrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M. Fakhrolloh Kamil Bin Ach. Kodiron ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025
- Terdakwa Muhammad Roziq Bin Mustofa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa I MUHAMMAD ROZIQIN bin MUSTOFA dan Terdakwa II M. FAKHRULLOH KAMIL Bin ACH. KODIRON* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil



ternyata dari adanya permulaan pelaksana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

**3.** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**5.** Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna merah putih biru;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hijau biru;
- 2 (dua) buah kunci pas nomor (10,12) dan nomor (14,17);
- 1 (satu) buah kunci ring nomor (12,13);
- 1 (satu) buah kunci inggris 8in;
- 2 (dua) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah alat betel;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah palu dengan gagang berwarna kuning hitam;
- 1 (satu) buah kunci pipa berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau tua merk "CANNON";
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang bermotif garis warna abu-abu hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk "AUTHENTIK DENIM";
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru merk "TENOC";
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk "EXCELLENT ONE";

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning merk "EASTERN", Power: 30 Kva, Volt: 380V/3Ph/50Hz, Nomor Seri: 0005799 dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah tutup kipas genset dinamo berwarna hijau.
- 1 (satu) buah kabel berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tutup baling-baling genset dinamo berwarna hijau;
- 1 (satu) buah seng berbentuk persegi panjang berlubang kotak-kotak berwarna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kabel penghubung aki;
- 7 (tujuh) baut;
- 9 (sembilan) ring baut;
- 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Klampisrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Nomor: 141.1/03/HK/424.307.8.208/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inventarisasi Aset Desa Klampisrejo Kecamatan Kraton Tahun 2022 tanggal 02 Januari 2022.

## Dikembalikan kepada Saksi SOLIHIN

- 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948

## Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD ROZIQ Bin MUSTOFA bersama-sama Terdakwa II M. FAKHRULLOH KAMIL Bin ACH. KODIRON pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sekitar persawahan yang berlokasi di Dusun Klampis Tengah, RT/RW 09/03, Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa I MUHAMMAD ROZIQ Bin MUSTOFA yang terletak di Dusun Sromo Timur Rt. 002 Rw. 005 Desa Pacar Keling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan terdapat Terdakwa II M. FAKHRULLOH KAMIL Bin ACH. KODIRON yang setelah pulang dari bekerja dengan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melihat Karnaval di Dusun Klampis Tengah Rt. 008 Rw. 003 Desa Klampisrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948 milik Terdakwa I dengan Terdakwa I yang menbonceng Terdakwa II. Kemudian pada saat di Sekitar persawahan yang berlokasi di Dusun Klampis Tengah Rt. 008 Rw. 003 Desa Klampis Rejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Terdakwa I pergi ke sungai untuk membuang air besar dan pada saat itu Terdakwa I melihat 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning. Pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kembali ke rumah Terdakwa I. Kemudian keesokannya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB sepulang dari bekerja Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I dengan menaiki 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948 dengan Terdakwa yang mengendarai di depan sedangkan Terdakwa II berada di belakang. selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar persawahan yang berlokasi di Dusun Klampis Tengah, RT/RW 09/03, Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Kemudian Terdakwa menuju sebuah Gedung bangunan tempat penyimpanan 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin maupun sepengetahuan Saksi SOLIHIN selaku Kepala Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan mengambil 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning dengan cara yaitu Terdakwa II

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi di sekitar dan Terdakwa I mulai membuka dan membongkar dengan cara:

- 1) Membuka penutup luar genset samping yang terdapat baut dengan menggunakan bantuan alat berupa kunci Y;
- 2) Membongkar penutup kipas genset dengan menggunakan kunci inggris;
- 3) Membongkar tutup baling-baling genset dengan menggunakan kunci inggris, kunci ring nomor (12,13), palu dan betel;
- 4) Membongkar seng berbentuk persegi panjang berlubang kotak-kotak dengan menggunakan kunci inggris;
- 5) Kemudian Terdakwa mencoba menarik dinamo di dalam genset tersebut namun kesulitan akhirnya Terdakwa I membuka penutup genset bagian depan / panel kontrol dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci L dan obeng,

namun tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II ketahuan oleh warga setempat, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa dan diamankan oleh warga di Balai Desa terdekat dan dilaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor Kraton.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Tersangka II melakukan pencurian terhadap beberapa perangkat mesin genset tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual kepada rongsokan/pembeli barang bekas agar mendapatkan uang dan hasil penjualan beberapa perangkat mesin genset tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli makan;

- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning milik Saksi SOLIHIN selaku Kepala Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi SOLIHIN, sehingga mengakibatkan Saksi SOLIHIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD ROZIQ Bin MUSTOFA bersama-sama Terdakwa II M. FAKHRULLOH KAMIL Bin ACH. KODIRON pada hari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sekitar persawahan yang berlokasi di Dusun Klampis Tengah, RT/RW 09/03, Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa I MUHAMMAD ROZIQ Bin MUSTOFA yang terletak di Dusun Sromo Timur Rt. 002 Rw. 005 Desa Pacar Keling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan terdapat Terdakwa II M. FAKHRULLOH KAMIL Bin ACH. KODIRON yang setelah pulang dari bekerja dengan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk melihat Karnaval di Dusun Klampis Tengah Rt. 008 Rw. 003 Desa Klampisrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948 milik Terdakwa I dengan Terdakwa I yang menbonceng Terdakwa II. Kemudian pada saat di Sekitar persawahan yang berlokasi di Dusun Klampis Tengah Rt. 008 Rw. 003 Desa Klampis Rejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Terdakwa I pergi ke sungai untuk membuang air besar dan pada saat itu Terdakwa I melihat 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning. Pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kembali ke rumah Terdakwa I. Kemudian keesokannya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB sepulang dari bekerja Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit genset

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil



dinamo warna kuning, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I dengan menaiki 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948 dengan Terdakwa yang mengendarai di depan sedangkan Terdakwa II berada di belakang. selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar persawahan yang berlokasi di Dusun Klampis Tengah, RT/RW 09/03, Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Kemudian Terdakwa menuju sebuah Gedung bangunan tempat penyimpanan 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin maupun sepengetahuan Saksi SOLIHIN selaku Kepala Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan mengambil 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning dengan cara yaitu Terdakwa II mengawasi situasi di sekitar dan Terdakwa I mulai membuka dan membongkar dengan cara:

- 6) Membuka penutup luar genset samping yang terdapat baut dengan menggunakan bantuan alat berupa kunci Y;
- 7) Membongkar penutup kipas genset dengan menggunakan kunci inggris;
- 8) Membongkar tutup baling-baling genset dengan menggunakan kunci inggris, kunci ring nomor (12,13), palu dan betel;
- 9) Membongkar seng berbentuk persegi panjang berlubang kotak-kotak dengan menggunakan kunci inggris;
- 10) Kemudian Terdakwa mencoba menarik dinamo di dalam genset tersebut namun kesulitan akhirnya Terdakwa I membuka penutup genset bagian depan / panel kontrol dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci L dan obeng,

namun tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II ketahuan oleh warga setempat, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa dan diamankan oleh warga di Balai Desa terdekat dan dilaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor Kraton.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Para tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Solihin, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Perangkat Desa yang bernama Sdr. Akhmad Thoyib (bagian Kaur Teknis);
- Bahwa masing- masing terdakwa memiliki peran yaitu Peran Terdakwa I Muhammad Roziq Bin Mustofa membuka mur genset dan peran Terdakwa II M. Fakhrrulloh Kamil Bin Ach. Kodiron berjaga-jaga diluar gudang genset pompa air;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan atas pencurian tersebut adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Akhmad Thoyib, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui gedung mesin genset tersebut sebelum di pencurian terjadi dalam keadaan terkunci rapat;
- Bahwa Mesin genset tersebut berada di Gedung mesin genset tersebut ± sudah 5 tahun yang lalu;
- Bahwa 1 (satu) buah Dynamo mesin Genset Diesel untuk pompa air yang menempel di Mesin Genset tersebut telah berhasil dibongkar oleh pelaku namun posisi 1 (satu) buah Dynamo masih menempel di perangkat mesin Genset tersebut. Beberapa alat penutup dari perangkat mesin genset tersebut oleh pelaku telah berhasil dibongkar dan telah diletakkan berserakan di sekitaran mesin genset;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin membongkar mesin genset tersebut;
- Bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Solikhin selaku kepala desa dan Sdr. Aly Sodikin selaku ketua RW. 3 Desa Klampisrejo Kec. Kraton, Kab. Pasuruan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas kejadian tersebut pihak yang merasa dirugikan adalah Kantor Kepala Desa Klampisrejo serta mengalami kerugian materi ± Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Aly Sodikin, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan namun atas kesempatan yang diberikan, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

4. Taufik Hidayat, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan namun atas kesempatan yang diberikan, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MUHAMMAD ROZIQ Bin MUSTOFA,**

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa II M. FAKHRULLOH KAMIL Bin ACH. KODIRON telah mengambil 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di sekitar persawahan yang berlokasi di Dusun Klampis Tengah, RT/RW 09/03, Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa peralatan yang Terdakwa bawa pada saat mengambil 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning saat tersebut yakni berupa:

- 1) 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna merah putih biru;
- 2) 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hijau biru;
- 3) 2 (dua) buah kunci pas nomor (10,12) dan nomor (14,17);
- 4) 1 (satu) buah kunci ring nomor (12,13);
- 5) 1 (satu) buah kunci inggris 8in;
- 6) 2 (dua) buah kunci L;
- 7) 1 (satu) buah kunci Y;
- 8) 1 (satu) buah alat betel;
- 9) 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah hitam;
- 10) 1 (satu) buah palu dengan gagang berwarna kuning hitam;
- 11) 1 (satu) buah kunci pipa berwarna hijau;
- 12) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau tua merk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil



"CANNON".

Dimana barang bukti diatas tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri

- Bahwa alat yang kami gunakan saat mengambil 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning adalah berupa:

- 1) 1 (satu) buah kunci inggris 8in;
- 2) 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah hitam;
- 3) 1 (satu) buah kunci ring nomor (12,13);
- 4) 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hijau biru;
- 5) 1 (satu) buah palu dengan gagang berwarna kuning hitam;
- 6) 2 (dua) buah kunci L;
- 7) 1 (satu) buah kunci Y;
- 8) 1 (satu) buah alat betel.

- Bahwa benar gambar yang ditunjukkan Penyidik kepada Terdakwa I adalah 1 (satu) buah kunci inggris 8in, 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah hitam, 1 (satu) buah kunci ring nomor (12,13), 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hijau biru, 1 (satu) buah palu dengan gagang berwarna kuning hitam, 2 (dua) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci Y dan 1 (satu) buah alat betel yang kami pergunakan untuk membobol 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning tersebut;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penyidik kepada Terdakwa I adalah 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948 yang Terdakwa bersama Terdakwa II pergunakan sebagai sarana saat melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948 yang Terdakwa I pergunakan bersama Terdakwa II sebagai sarana untuk melakukan pencurian yakni milik mertua Terdakwa namun sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana setiap harinya;

- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning tersebut adalah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I mempunyai niat untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning milik desa Klampisrejo, pada hari Minggu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2024 pada saat Terdakwa dan Terdakwa II sedang melihat Karnaval di Sekitar persawahan yg berlokasi di Dsn. Klampis Tengah Rt. 008 Rw. 003 Ds. Klampis rejo kec. Kraton kab. Pasuruan. Kemudian Terdakwa pergi kesungai untuk membuang air besar dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning. Kemudian keesokannya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2024 sepulang dari bekerja Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning milik desa Klampisrejo tersebut dengan 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948 dengan posisi Terdakwa yang mengemudi sedangkan Terdakwa II berada di belakang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning sebagai berikut:

- 1) Membuka penutup luar genset samping yang terdapat baut dengan menggunakan bantuan alat berupa kunci Y;
- 2) Membongkar penutup kipas genset dengan menggunakan kunci inggris;
- 3) Membongkar tutup baling-baling genset dengan menggunakan kunci inggris, kunci ring nomor (12,13), palu dan betel;
- 4) Membongkar seng berbentuk persegi panjang berlubang kotak-kotak dengan menggunakan kunci inggris;
- 5) Kemudian Terdakwa I mencoba menarik dinamo di dalam genset tersebut namun kesulitan akhirnya Terdakwa membuka penutup genset bagian depan / panel kontrol dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci L dan obeng

Selang beberapa waktu Para Terdakwa ketahuan oleh warga kemudian Para Terdakwa dibawa dan diamankan ke Balai Desa terdekat;

- Bahwa barang diatas merupakan beberapa perangkat mesin genset yang akan Terdakwa I Lakukan pencurian saat tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa II sebagai orang yang mengawasi situasi sekitar dan memastikan tidak ada orang yang melihat aksi pencurian yang Terdakwa I bersama Terdakwa II lakukan, sedangkan peran Terdakwa sebagai eksekutor atau orang yang merusak dan membongkar beberapa perangkat mesin genset tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah dinamo genset warna kuning milik desa Klampisrejo tersebut karena untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa untuk membeli susu anak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil



Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II tidak meminta ijin sama sekali kepada pemilik 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning saat tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil membuka dan membongkar beberapa perangkat mesin genset tersebut namun Terdakwa tidak berhasil membawa dan melarikan diri dikarenakan Terdakwa sudah diketahui oleh warga yang pada akhirnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Balai Desa terdekat;
- Bahwa yang membuat Terdakwa niat mengambil 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning yakni Terdakwa tidak mempunyai uang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sromo Timur Rt. 002 Rw. 005 Desa Pacar Keling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan terdapat Terdakwa II setelah pulang dari bekerja dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk melihat Karnaval di Dusun Klampis Tengah Rt. 008 Rw. 003 Desa Klampisrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948 dengan Terdakwa yang menbonceng Terdakwa II. Kemudian pada saat di Sekitar persawahan yang berlokasi di Dusun Klampis Tengah Rt. 008 Rw. 003 Desa Klampis Rejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Terdakwa pergi ke sungai untuk membuang air besar dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning. Pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II pulang kembali ke rumah Terdakwa. Kemudian keesokannya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB sepulang dari bekerja Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning. sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menaiki 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948 dengan Terdakwa yang mengendarai di depan sedangkan Terdakwa II berada di belakang. selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi tempat Terdakwa dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut. Kemudian Terdakwa menuju sebuah Gedung bangunan tempat penyimpanan genset tersebut. Sedangkan peran Terdakwa II adalah mengawasi situasi di sekitar. Setelah itu Terdakwa I mulai membuka dan membongkar beberapa alat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil





perangkat yang menempel di genset dengan menggunakan bantuan beberapa alat yang Terdakwa bawa, namun tiba-tiba Terdakwa ketahuan oleh warga dan sempat mendapat amukan dari warga yang kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan oleh warga di Balai Desa terdekat;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap beberapa perangkat mesin genset tersebut akan Terdakwa jual kepada rongsokan/pembeli barang bekas agar mendapatkan uang dan hasil penjualan beberapa perangkat mesin genset tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli makan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M. FAKHRULLOH KAMIL Bin ACH. KODIRON,**

Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa I MUHAMMAD ROZIQ Bin MUSTOFA melakukan pencurian 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di sekitar persawahan yang berlokasi di Dusun Klampis Tengah, RT/RW 09/03, Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa peralatan yang Terdakwa bawa pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit genset dinamo;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna merah putih biru;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hijau biru;
- 2 (dua) buah kunci pas nomor (10,12) dan nomor (14,17);
- 1 (satu) buah kunci ring nomor (12,13);
- 1 (satu) buah kunci inggris 8in;
- 2 (dua) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah alat betel;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah palu dengan gagang berwarna kuning hitam;
- 1 (satu) buah kunci pipa berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau tua merk "CANNON".

Dimana barang bukti diatas tersebut adalah milik Terdakwa I

- Bahwa gambar yang ditunjukkan penyidik kepada Terdakwa adalah peralatan yang Terdakwa bersama Terdakwa I pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang kami gunakan saat melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning adalah berupa;
- 1 (satu) buah kunci inggris 8in;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah kunci ring nomor (12,13);
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hijau biru;
- 1 (satu) buah palu dengan gagang berwarna kuning hitam;
- 2 (dua) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah alat betel.
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penyidik kepada Terdakwa adalah 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948 yang Terdakwa I bersama Terdakwa II pergunakan sebagai sarana saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948 yang Terdakwa pergunakan bersama Terdakwa I sebagai sarana untuk melakukan pencurian yakni milik mertua Terdakwa II;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai niat untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning milik desa Klampisrejo, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melihat Karnaval di Sekitar persawahan yg berlokasi di Dsn. Klampis Tengah Rt. 008 Rw. 003 Ds. Klampis rejo kec. Kraton kab. Pasuruan. Kemudian Terdakwa I pergi kesungai untuk membuang air besar dan pada saat itu Terdakwa I melihat 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning. Kemudian keesokannya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2024 sepulang dari bekerja Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning milik desa Klampisrejo tersebut dengan 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948 dengan posisi Terdakwa I yang mengemudi sedangkan Terdakwa berada di belakang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil



- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning tersebut dengan cara membongkar / melepas beberapa perangkat yang menempel pada genset dengan menggunakan bantuan beberapa alat, sedangkan Terdakwa berada di luar gedung bangunan penyimpanan genset dimana Terdakwa mengawasi situasi sekitar tempat tersebut;
- Bahwa barang diatas merupakan beberapa perangkat mesin genset yang akan Terdakwa lakukan pencurian saat tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa II sebagai orang yang mengawasi situasi sekitar dan memastikan tidak ada orang yang melihat aksi pencurian yang Terdakwa bersama Terdakwa I lakukan, sedangkan peran Terdakwa I sebagai eksekutor atau orang yang merusak dan membongkar beberapa perangkat mesin genset tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah dinamo genset warna kuning milik desa Klampisrejo tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I tidak meminta ijin sama sekali kepada pemilik 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning saat tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil membuka dan membongkar beberapa perangkat mesin genset tersebut namun Terdakwa tidak berhasil membawa dan melarikan diri dikarenakan Terdakwa sudah ketahuan oleh warga yang pada akhirnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Balai Desa terdekat;
- Bahwa yang membuat Terdakwa niat mengambil 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning yakni Terdakwa tidak mempunyai uang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pulang kerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Yamaha XEON warna Hitam No.Pol: N-4624-X Noka: MH344D001AK024876 Nosin: 44D-021 dan Terdakwa I yang membonceng Terdakwa menuju ke sekitar persawahan yg berlokasi di Dsn. Klampis Tengah Rt. 008 Rw. 003 Ds. Klampis rejo kec. Kraton kab. Pasuruan sekira pukul 12.30 WIB pada saat tersebut Terdakwa I memarkir sepeda motor didepan Madrasah di samping tempat kejadian. Kemudian Terdakwa I menuju ke gedung bangunan tempat penyimpanan genset tersebut sedangkan Terdakwa berada di luar gedung bangunan untuk mengawasi situasi sekitar, selang beberapa waktu Terdakwa pergi ke sungai terdekat melakukan buang air besar, setelah selesai buang air besar Terdakwa melihat dari kejauhan bahwa

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil*



Terdakwa I sudah dibawa oleh 2 orang warga tidak dikenal pada saat tersebut  
Terdakwa langsung berlari mendekatinya dan bertanya "OPOO MAS KU"  
dan dijawab "IKI BARENGANE" kemudian Terdakwa I bersama dengan  
Terdakwa II langsung dibawa ke kantor Desa Terdekat untuk diamankan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap beberapa perangkat mesin genset tersebut akan Terdakwa jual kepada rongsokan/pembeli barang bekas agar mendapatkan uang dan hasil penjualan beberapa perangkat mesin genset tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli makan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah Gedung bangunan yang beralamat Dusun Klampis Tengah, RT/RW 09/03, Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Para Terdakwa diamankan karena mengambil satu buah genset;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning dengan cara yaitu Terdakwa II mengawasi situasi di sekitar dan Terdakwa I mulai membuka dan membongkar dengan cara: Membuka penutup luar genset samping yang terdapat baut dengan menggunakan bantuan alat berupa kunci Y, Membongkar penutup kipas genset dengan menggunakan kunci inggris lalu Membongkar tutup baling-baling genset dengan menggunakan kunci inggris, kunci ring nomor (12,13), palu dan betel dan Membongkar seng berbentuk persegi panjang berlubang kotak-kotak dengan menggunakan kunci inggris;
- Bahwa benar Terdakwa mencoba menarik dinamo di dalam genset tersebut namun kesulitan akhirnya Terdakwa Imembuka penutup genset bagian depan / panel kontrol dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci L dan obeng,
- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning milik Saksi SOLIHIN selaku Kepala Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan tanpa sepengehuhan dan seijin dari Saksi SOLIHIN, sehingga mengakibatkan Saksi SOLIHIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang Siapa ;
- Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
- Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

**Menimbang**, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Para Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Para Terdakwa , serta keterangan saksi, sehingga sudah benar bahwa Para Terdakwanya adalah Muhammad Roziq Bin Mustofa Terdakwa I Dan M. Fakhrrulloh Kamil Bin Ach. Kodiron Terdakwa II;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

**Menimbang** bahwa tentang arti mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya kemudian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan tempat lain atau dalam penguasaannya, sedangkan barang sesuatu tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat digantikan oleh uang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB sepulang dari bekerja Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning yang berlokasi di sebuah Gedung bangunan yang beralamat Dusun Klampis Tengah, RT/RW 09/03, Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I dengan menaiki 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948 dengan Terdakwa yang mengendarai di depan sedangkan Terdakwa II berada di belakang. selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar persawahan yang berlokasi di Dusun Klampis Tengah, RT/RW 09/03, Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Kemudian Terdakwa menuju sebuah Gedung bangunan tempat penyimpanan 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin pemilik merusak dan mengambil 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning tersebut.

**Menimbang**, Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning dengan cara yaitu Terdakwa II mengawasi situasi di sekitar dan Terdakwa I mulai membuka dan membongkar dengan cara:

- Membuka penutup luar genset samping yang terdapat baut dengan menggunakan bantuan alat berupa kunci Y;
- Membongkar penutup kipas genset dengan menggunakan kunci inggris;
- Membongkar tutup baling-baling genset dengan menggunakan kunci inggris, kunci ring nomor (12,13), palu dan betel;
- Membongkar seng berbentuk persegi panjang berlubang kotak-kotak dengan menggunakan kunci inggris;
- Kemudian Terdakwa I mencoba menarik dinamo di dalam genset tersebut namun kesulitan akhirnya Terdakwa membuka penutup genset bagian depan / panel kontrol dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci L dan obeng,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil



**Menimbang,** Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning milik Saksi SOLIHIN selaku Kepala Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan tanpa sepengeahuan dan seijin dari Saksi SOLIHIN, sehingga mengakibatkan Saksi SOLIHIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

**Menimbang,** bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud unsur ini pelakunya lebih dari 1 orang, dimana antara pelaku ada pembagian tugas dalam menjalankan perbuatannya ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB sepulang dari bekerja Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning yang berlokasi di sebuah Gedung bangunan yang beralamat Dusun Klampis Tengah, RT/RW 09/03, Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I dengan menaiki 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948 dengan Terdakwa yang mengendarai di depan sedangkan Terdakwa II berada di belakang. selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar persawahan yang berlokasi di Dusun Klampis Tengah, RT/RW 09/03, Desa Klampisrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Kemudian Terdakwa menuju sebuah Gedung bangunan tempat penyimpanan 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning tersebut yang dilakukan dengan Terdakwa II mengawasi situasi di sekitar dan Terdakwa I mulai membuka dan membongkar 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning tersebut;

**Menimbang,** bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

**Menimbang,** bahwa merusak adalah didalam melakukan suatu

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan misalnya pencurian dilakukan dengan perusakan terhadap sebuah benda, misalnya membongkar beberapa perangkat yang menempel di Mesin dengan menggunakan bantuan alat, kemudian memotong perangkat-perangkat yang terdapat di dalam mesin sehingga mesin tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara : Membuka penutup luar genset samping yang terdapat baut dengan menggunakan bantuan alat berupa kunci Y, Membongkar penutup kipas genset dengan menggunakan kunci inggris, membongkar tutup baling-baling genset dengan menggunakan kunci inggris, kunci ring nomor (12,13), palu dan betel, membongkar seng berbentuk persegi panjang berlubang kotak-kotak dengan menggunakan kunci inggris, Kemudian Terdakwa I mencoba menarik dinamo di dalam genset tersebut namun kesulitan akhirnya Terdakwa membuka penutup genset bagian depan / panel kontrol dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci L dan obeng,

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus di jatuhkan pidana ;

**Menimbang**, bahwa guna penjatuhan pidana yang adil terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan :

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dan meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa dan rekannya merugikan saksi;

Keadaan yang meringankan :

- ParaTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Roziq Bin Mustofa Dan Terdakwa II M. Fakhrolloh Kamil Bin Ach. Kodiron, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Roziq Bin Mustofa Dan Terdakwa II M. Fakhrolloh Kamil Bin Ach. Kodiron oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hijau biru;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna merah putih biru;
- 2 (dua) buah kunci pas nomor (10,12) dan nomor (14,17);
- 1 (satu) buah kunci ring nomor (12,13);
- 1 (satu) buah kunci inggris 8in;
- 2 (dua) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah alat betel;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah palu dengan gagang berwarna kuning hitam;
- 1 (satu) buah kunci pipa berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau tua merk "CANNON";
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang bermotif garis warna abu-abu hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk "AUTHENTIK DENIM";
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru merk "TENOC";
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk "EXCELLENT ONE";

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit genset dinamo warna kuning merk "EASTERN", Power: 30 KVA, Volt: 380V/3Ph/50Hz, Nomor Seri: 0005799 dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah tutup kipas genset dinamo berwarna hijau.
- 1 (satu) buah kabel berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tutup baling-baling genset dinamo berwarna hijau;
- 1 (satu) buah seng berbentuk persegi panjang berlubang kotak-kotak berwarna hijau;
- 1 (satu) buah kabel penghubung aki;
- 7 (tujuh) baut;
- 9 (sembilan) ring baut;
- 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Klampisrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Nomor: 141.1/03/HK/424.307.8.208/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inventarisasi Aset Desa Klampisrejo Kecamatan Kraton Tahun 2022 tanggal 02 Januari 2022.

## **Dikembalikan kepada Saksi SOLIHIN**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam Noka: MH344D001AK021876 Nosin: 44D-021948

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Pukul 12.00 WIB oleh kami, Faqihna Fiddin, S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua, Hidayat Sarjana, S.H.. M.Hum, Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leimena Ayusmadia, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh A. A. Gde Yoga Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hidayat Sarjana, S.H.. M.Hum

Faqihna Fiddin, S.H.. M.H.

Graitto Aran Saputro, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

Leimena Ayusmadia, A.Md., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 379/Pid.B/2024/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24